

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2002
TENTANG
SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
[LN 2002/84, TLN 4219]**

Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)¹ tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin diancam pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau penjara paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang mengakibatkan bahaya bagi keselamatan manusia, kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan merugikan negara, dijatuhi sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Pasal 30

Ayat (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tanpa izin merupakan tindak pidana pelanggaran.

Ayat (2) Apabila pelaksanaan kegiatan menimbulkan akibat yang merupakan tindak pidana kejahatan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan pidana kejahatan tersebut.

¹ Pasal 22

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah mengatur perizinan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar nasional dan ketentuan yang berlaku secara internasional.

Penjelasan:

Pasal 22

Ayat (2) Beberapa kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan berpotensi merugikan negara. Perizinan yang dimaksud dalam ayat ini digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan tersebut sering menjadi standar atau ketentuan internasional lain, yang pembuatannya didukung oleh penelitian yang intensif, standar dan ketentuan tersebut dapat diadopsi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.